

**Laporan Pengabdian Masyarakat**

**PEMAHAMAN DAN MOTIVASI TENTANG PEMILIHAN DAN PENDIRIAN  
ORGANISASI BISNIS**

**Oleh:  
Dr. Supriyanto., MSi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK  
UNIERSITAS BANDAR LAMPUNG  
2019**

## MOTTO

Orang yang dapat hidup baik adalah orang yang dapat hidup baik dalam keadaan yang sulit. Demikian juga bisnis yang sukses adalah bisnis yang sukses dalam keadaan yang serba sulit.

Dalam Konteks Wirausaha tercermin pada Falsafah Kewirausahaan seperti pada sajak berikut,

***“Strength of A Nation”***

***Not gold but only man can make,  
A people great and strong,  
Men who for truth and honor’s sake,  
Stand fast and suffer long,  
Brave men who work while other sleep,  
Who dare while others fly,  
They build a nation’s pillars deep,  
And lift them to the sky.***

***(By Ralph Waldo Emerson: 1830 – 1882)***

Sumber: Suparman Sumahamijaya, 1975

## KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk Nya atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada lembaga yang bapak pimpin. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat mengenai pemahaman dan motivasi tentang: **PEMILIHAN DAN PENDIRIAN ORGANISASI BISNIS**.

Pengabdian pada Masyarakat ini ditujukan kepada kepada peserta didik latihan dan penyuluhan pada Balai Pendidikan dan Latihan Tanaman Organik Yayasan: Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung selatan. Setelah mengikuti latihan dan penyuluhan ini diharapkan dapat langsung mampu memilih dan mendirikan usaha secara mandiri sesuai dengan peluang usaha yang ada di masyarakat. Dalam kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada: Dekan FISIP-UBL, Kepala LPPM, Serta Ketua Yayasan: Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Khususnya Bidang Latihan dan Penyuluhan pada Balai Pendidikan dan Latihan Tanaman Organik.

Semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan kami sekali lagi terima kasih atas kritik dan sarannya. Amin

Bandar lampung, 14 Agustus 2019

Tertanda

Dr. Supriyanto.,MSi.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No : 26 Tlp 771331  
Bandar Lampung 35142

---

SURAT TUGAS

Nomor : 170 /ST/D/FISIP-UBL/VIII/2019

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka bersama ini memberi tugas kepada :

N a m a : Dr. Supriyanto, M.Si  
Jabatan akademik : Lektor  
Pekerjaan : Dosen PNS-DPK Universitas Bandar Lampung  
A l a m a t : Jl. Abdul Kadir, No. 08/02 Rajabasa, Bandar Lampung

Untuk melaksanakan Pengabdian dibidang ilmu administrasi bisnis dengan memberikan Pelatihan Kewirausahaan dengan Memberikan Motivasi dan Pemahaman tentang Pemilihan dan Pendirian Organisasi Bisnis pada tanggal 20 Agustus 2019 yang dilaksanakan di Balai Pendidikan Yayasan Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 19 Agustus 2019

=====

Dekan FISIP



**Dr. Yadi Lustiadi, M.Si**





# SUARA HATI FOUNDATION

## SURAT KETERANGAN

No: 25 /03/P/08/2019

Kami Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Tananam Organik atas nama Ketua Yayasan Suara Hati Foundation Bandar Lampung menerangkan bahwa;

Nama : Dr. Supriyanto, Msi

NIP : 1957 1001 1985 0310 04

Pekerjan : Dosen PNS-Dpk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Univertas Bandar Lampung.

Pada tanggal 20 Agustus 2019 telah mengadakan Penyuluhan Kewirausahaan mengenai motivasi dan pemahaman tentang: **Pemilihan dan Pendirian Organisasi Bisnis** pada peserta Pendidikan dan Pelatihan Tananam Organik di Balai Pendidikan Yayasan Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019.

Ketua Pengelola


Ari Gunawan, SE, MM

Head Office

Jln. Terusan H. Juanda No. 21 Sarijo Teluk Betung Utara Bandar Lampung



# SUARA HATI FOUNDATION

Bandar Lampung, 15 Agustus 2019

Nomor : 10/03/P/08/2019

Lampiran :

Perihal : Permohonan Narasumber Pelatihan.

Kepada Yth

Dekan FISIP – Universitas Bandar Lampung

di-

Bandar Lampung

Dengan Hormat

Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Padi Organik di Balai Pendidikan Yayasan Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung, Kami atas nama Ketua Yayasan secara rutin mengajukan permohonan Narasumber untuk memberikan palatihan Kewirausahaan mengenai motivasi dan pemahaman tentang: **Pemilihan dan Pendirian Organisasi Bisnis** tanggal 20 Agustus 2019. Selain memberikan Pelatihan Angkatan Ke 5(lima) pada Pendidikan dan Pelatihan Tananam Organik Balai Pendidikan Yayasan ini sekaligus juga memberikan pendampingan yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yang dimulai pada tanggal tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan atas kesediaan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2019

Ketua Pengelola

Ari Gunawan, SE, MM



Head Office

Jln. Terusan H. Juanda No. 21 Sarijo Teluk Betung Utara Bandar Lampung



**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**  
**( LPPM )**  
Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp: 701979  
E-mail : lppm@ubl.ac.id

---

SURAT KETERANGAN

Nomor : 015 / S.Ket / LPPM-UBL / I / 2020


Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ( LPPM ) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama                         | : Dr. Supriyanto, M.Si                |
| 2. NIDN                         | : 0001105701                          |
| 3. Tempat, tanggal lahir        | : Metro, 01 Oktober 1957              |
| 4. Pangkat, golongan ruang, TMT | : III/D                               |
| 5. Jabatan, TMT                 | : Lektor                              |
| 6. Bidang Ilmu                  | : Ilmu Adm. Bisnis                    |
| 7. Jurusan / Program Studi      | : Ilmu Adm. Bisnis                    |
| 8. Unit Kerja                   | : FISIPOL Universitas Bandar Lampung. |

Telah melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan Judul

**:"Pelatihan kewirausahaan : Motivasi dan Pemahaman tentang Pemilihan dan Pendirian Organisasi Bisnis di balai Pendidikan Yayasan Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 31 Januari 2020  
Kepala LPPM-UBL   
  
Dr. Hendri Dunan, SE., M.M

Tembusan:


1. Rektor UBL ( sebagai laporan )
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**HALAMAN PENGESAHAN**

1. a Judul Pengabdian : **Pelatihan Kewirausahaan: Motivasi dan Pemahaman tentang Pemilihan dan Pendirian Organisasi Bisnis** pada peserta Pendidikan dan Pelatihan Tananam Organik di Balai Pendidikan Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung.
- b Bidang Ilmu : Kewirausahaan.
2. Ketua  
Nama : DR. Supriyanto., MSi  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/IIID  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Politik Univesitas Bandar Lampung  
Bidang Keahlian : Ilmu Administrasi Bisnis  
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 Agustus 2019
3. Lokasi Pengabdian : Tanjung Bintang Lampung
4. Biaya : -
5. Sumber Dana : Mandiri

Bandar Lampung 01 September 2019

Penyusun



Dr. Supriyanto, M.Si

Mengetahui  
Dekan FISIP-UBL



**UBL**  
SOLUTION FOR PRESENT AND FUTURE  
Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Mengetahui,  
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Bandar Lampung (LPPM UBL)



**LPPM**







Dr. Hendry Dunan., SE, MM.



# SUARA HATI FOUNDATION

## DAFTAR HADIR PELATIHAN TANANAM ORGANIK

Tanggal: 20 Agustus 2019

No	NAMA	ALAMAT ASAL	TANDA TANGAN
1	Suparno	Lampung Timur	
2	Sumarno	Lampung Timur	
3	Nadi	Lampung Timur	
4	Sugiaman	Lampung Timur	
5	Marta	Lampung Timur	
6	Tatang	Lampung Tengah	
7	Subandi	Lampung Tengah	
8	Supriyono	Lampung Tengah	
9	Sunaryo	Lampung Tengah	
10	Haryono	Lampung Tengah	
11			
12			

Head Office

Jln. Terusan H. Juanda No. 21 Sarijo Teluk Betung Utara Bandar Lampung

## PEMILIHAN DAN PENDIRIAN ORGANISASI BISNIS

Oleh: Dr. Supriyanto., MSi - Dosen FISIPOL UBL

### *Abstrak*

*Bisnis lahir dari sebuah gagasan, mengenali peluang bisnis juga timbul dari sebuah gagasan. Calon bisnismen sebelum memulai bisnis hal penting yang harus diketahui adalah memahami diri sendiri. Dengan memahami dan mengenali potensi diri akan timbul pikiran yang dapat melahirkan gagasan-gagasan bisnis dan akhirnya dapat membedakan gagasan mana yang dapat membimbingnya untuk memperoleh peluang bisnis di masyarakat. Dalam proses ini calon wirausaha harus tetap waspada dan berfikiran terbuka bahwa tidak mudah untuk menemukan peluang bisnis “Hanya sedikit orang yang dapat mengenali peluang bisnis karena peluang tersebut sering disamarkan sebagai pekerjaan yang berat” Gagasan atau idea baru yang harus dicetuskan seorang calon wirausaha diantaranya adalah kreatif untuk memilih atau menjadi pengusaha pelopor. Pengusaha pelopor adalah mereka yang mampu menciptakan hal-hal baru/menjadi pembaharu dalam menghasilkan barang, jasa atau fasilitas baru untuk dijual atau disewagunakan pada masyarakat/pasar. Dalam memilih atau mendirikan bidang bisnis, apakah bidang industri, perdagangan atau jasa komersial seorang calon wirausaha harus mampu bertindak dan berfikir rasional. Tindakan ini dilakukan tidak lain agar bidang bisnis yang dipilih dapat menghasilkan keuntungan maksimal atau sebanding dengan modal yang ditanamkan. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menanamkan modal yaitu: memikirkan bidang bisnis yang dapat diciptakan dan menentukan tempat/lokasi yang tepat sesuai dengan jenis kegiatan/bisnis yang dilaksanakan/dipilih. Dalam memikirkan biaya atau menentukan lokasi berarti seorang calon wirausaha dituntut mampu/jeli memilih dan menentukan segala sesuatu terutama bila dihubungkan dengan biaya dan tujuan organisasi.*

***Kata Kunci:*** *Pengusaha Pelopor, Bentuk Hukum dan Letak/lokasi Organisasi Bisnis*

#### **4.1 Pemilihan Bentuk Hukum Organisasi Bisnis.**

Dalam pendirian organisasi bisnis para pengusaha/calon pengusaha secara pasti harus mengetahui bentuk hukumnya, ciri-ciri serta kebaikan serta kelemahan organisasi bisnis yang dipilih. Bentuk hukum usaha menentukan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan yang terjadi dari para pemilik, pengurus/pengelola serta bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi. Selain alasan tersebut pemerintah juga telah menetapkan bahwa organisasi bisnis yang akan melakukan kegiatan usaha harus mempunyai bentuk hukum usaha tertentu. Sebelum para pengusaha/calon pengusaha melakukan kegiatannya perlu diketahui dan dipilih bentuk hukum usaha yang paling tepat dan menguntungkan.

## **A. Macam-macam Pemilihan Bentuk Hukum Organisasi Bisnis.**

Pada dasarnya terdapat 5 (lima) macam bentuk hukum usaha yang dapat dilakukan dan dipilih bagi para pengusaha/calon pengusaha. Kelima bentuk hukum organisasi bisnis tersebut yaitu: Perusahaan Perseorangan (PP), Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan terbatas (PT) dan Koperasi

**1. Pendirian Perusahaan Perseorangan (PP atau *Sole Proprietorship*),** adalah bentuk badan usaha yang paling sederhana, dilakukan dengan modal, kebijakan dan tanggung jawab secara penuh pada orang sebagai pemilik perusahaan. Karenanya perusahaan perseorangan banyak yang bersifat informal. Izin usaha atau tempat usaha pada dasarnya hanya dipakai/dimaksudkan sebagai unsur pencatatan saja. Adapun bentuk perusahaan ini dapat terdiri: Perusahaan perseorangan murni, dan kongsi yang terdiri dari dua orang/lebih. Jadi perusahaan perseorangan merupakan bentuk hukum usaha organisasi bisnis yang pemilikannya secara perorangan yang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dari uraian di atas perusahaan perseorangan secara terperinci mempunyai ciri-ciri: Modal perusahaan dimiliki secara perorangan, Pengelola organisasi sekaligus sebagai pemilik yang dipegang oleh satu orang, Risiko baik yang mendatangkan keuntungan maupun kerugian ditanggung dan dinikmati sendiri, Organisasi ini merupakan badan usaha tetapi bukan badan hukum, Badan usaha ini kadang-kadang mengikutsertakan harta kekayaan orang lain dengan imbalan sesuai dengan perjanjian, Pemilik organisasi bebas untuk mendirikan atau menutup usaha, dan Berdirinya usaha ini dapat dimintakan izin resmi dengan membayar biaya perizinan.

Dalam mendirikan perusahaan perseorangan mempunyai berbagai kebaikan atau keuntungan antara lain: Cara pendiriannya mudah dan murah, Organisasi sangat sederhana dan luwes, Rahasia perusahaan terjamin dan pajaknya relatif ringan, Kepemimpinan dipegang oleh satu orang hingga keputusan dapat diambil dengan cepat, Pengusaha didorong berinisiatif dan kreatif karena risiko ditanggung sendiri.

Badan usaha ini selain mempunyai banyak kebaikan juga memiliki berbagai kelemahan yakni: Sulit diperluas dan berkembang karena sulit mendapatkan pinjaman untuk menambah modal dan perluasan usaha, Tidak ada pemisahan harta milik pribadi pemilik/pengurus dengan harta perusahaan, Kemampuan pimpinan terbatas karena dipegang oleh satu orang, dan Kelangsungan hidup badan usaha sulit dipertahankan dan sangat tergantung oleh satu orang.

**2. Pendirian Persekutuan Firma (Fa),** Firma adalah bentuk badan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mempergunakan nama, modal dan usaha

bersama serta tanggung jawab renteng (kait mengkait/bersama). Dalam perusahaan ini masing-masing pihak secara aktif bekerja secara bersama-sama dalam satu perusahaan. Misal: firman A, firman B, dan firman C secara bersama-sama membentuk Fa. ABC.

Bentuk hukum usaha yang bernama firma paling sedikit mempunyai 4 (empat) ciri utama: Firma dirikan oleh dua orang atau lebih, Anggota/para firman mufakat untuk mengadakan ikatan kerjasama dengan modal, usaha dan nama bersama dihadapan notaris, Tidak terdapat pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan, dan Masing-masing firman bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan yang dilakukan yang mengatasnamakan perusahaan.

Dalam pendirian bentuk hukum usaha firma mempunyai berbagai kebaikan antara lain: Lebih mudah mendapatkan pinjaman modal tambahan, karena kekayaan pribadi seluruh anggota dijadikan tanggungan, Masing-masing firman biasanya saling mengenal dan saling percaya, dan Pajak yang ditanggung perusahaan masih dirasakan relatif ringan bila dibandingkan dengan perseroan terbatas. Badan usaha yang berbentuk firma ini juga mempunyai berbagai kelemahan: Tidak ada pemisahan antara harta pribadi masing-masing firman dengan harta perusahaan, Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang hingga sering terlambat dalam mengambil keputusan, dan Para firman kadang-kadang kurang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan karena adanya tanggung jawab bersama.

Dalam mendirikan badan usaha firma harus dilakukan dengan membuat akte otentik yakni: surat yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (notaris). Akte otentik yang merupakan akte pendirian firma ini diantaranya berisi: Nama/nama depan/kecil dan tempat tanggal lahir para sekutu/firman, Kekuasaan yang telah disepakati untuk melakukan transaksi atas nama firma, Waktu pendirian firma dan berapa lama perusahaan ini melakukan kegiatan di masyarakat.

**3. Pendirian Persekutuan Komonditer (CV),** Komanditer berarti percaya atau mempercayakan. Persekutuan komanditer sering disingkat CV (*Commanditaire Vennootschaaap*) atau *Partnership with Sleeping partners*. Bentuk hukum usaha yang bernama CV ini adalah suatu bentuk usaha persekutuan yang dilakukan atas dasar kepercayaan. Maksudnya adalah suatu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya. Misal: Persero Aktif A dan Persero Pasif B, secara bersama-sama membentuk CV. ABC.

Dalam perseroan komanditer hanya terdapat dua anggota/persero utama: persero aktif dan persero pasif. Persero aktif adalah persero yang bekerja dan bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan perkembangan perusahaan. Jadi

persero ini yang aktif bekerja, bertanggung jawab penuh serta melibatkan seluruh harta untuk kepentingan dan pengurusan kegiatan organisasi. Persero pasif sebagai persero yang hanya menyetorkan sejumlah modal, tidak ikut bekerja dalam perusahaan dan tentunya bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetorkan. Jadi persero ini hanya menyerahkan modal, tidak melibatkan harta pribadi, tidak mencampuri urusan pengelolaan organisasi serta bertanggung jawab sebesar modal yang disetor.

Pemilihan bentuk hukum organisasi bisnis perseroan komanditer mempunyai berbagai kebaikan: Tambahan modal organisasi lebih mudah diperoleh, Kemungkinan bagi seseorang untuk menjadi anggota tanpa melibatkan seluruh kekayaan pribadi, dan Pimpinan perusahaan dapat terdiri satu orang atau lebih. Bentuk hukum organisasi ini juga memiliki beberapa kelemahan antara lain: Persero pasif tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan dan kebijakan organisasi, Kekayaan pribadi persero aktif ikut jadi tanggungan atas hutang-hutang perusahaan, Kemungkinan terjadi ketidakjujuran persero aktif terhadap persero pasif, dan tanggung jawab persero pasif terhadap modal yang disetor saja.

Cara pendirian perseroan komenditer pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan badan usaha lain. Hal ini harus dilakukan dengan membuat akte resmi dihadapan pejabat yang berwenang dalam negara. Dalam akte yang dibuat didalamnya memuat hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pendirian persekutuan firma (Fa). Hal ini termasuk didalamnya nama dari para pesero aktif dan pasif.

**4. Pendirian Perseroan Terbatas (PT).** Secara umum PT (Perseoran Terbatas) dapat diartikan sebagai suatu bentuk badan usaha yang anggotanya terdiri dari dua orang atau lebih, ruang lingkup dan kegiatannya diatur secara formal dalam undang-undang serta modalnya telah ditentukan dalam piagam yang diresmikan dalam lembaran negara. Jadi PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum artinya badan ini dalam menjalankan kegiatannya dapat bertindak sendiri seperti manusia yang memiliki hak dan kewajiban, berdiri sendiri terlepas dari hak dan kewajiban anggotanya.

Bentuk hukum organisasi bisnis ini rupanya mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakan dengan badan usaha lain. Adapun ciri-ciri khusus dari PT antara lain: Anggota badan usaha ini terdiri dari dua orang/lebih dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham, Ruang lingkup serta kegiatan yang dilakukan badan usaha secara formal diatur undang-undang, Berbadan hukum artinya dalam lalu lintas kegiatan memiliki hak dan kewajiban tersendiri, Harta kekayaan anggota organisasi terpisah dengan harta perusahaan, dan Tanggung jawab anggota terbatas sejumlah saham yang dimiliki.

Dengan ciri-ciri khusus di atas pemilihan bentuk hukum usaha perseroan terbatas mempunyai berbagai keuntungan: Tanggung jawab anggota terbatas. Maksudnya bila badan usaha rugi atau pailit pemegang saham tidak ikut menanggung hutang/pajak, Saham perusahaan dapat diperjual-belikan, Peluang untuk mendapatkan tambahan modal lebih besar, Kelangsungan hidup organisasi lebih terjamin, karena tidak tergantung pada satu orang, dan Pengembangan badan usaha lebih mudah dilakukan.

Selain kebaikan-kebaikan yang dimiliki, PT juga mempunyai beberapa keburukan diantaranya: Prosedur pendirian badan usaha ini lebih rumit, Biaya organisasi terlalu tinggi terutama pada tahap pertama, Beban pajak lebih besar dari badan usaha yang lain, Pemegang saham kurang memperhatikan perkembangan perusahaan, Harus ada pertemuan untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), Kebijakan organisasi dan lain-lain serta Jika PT pindah atau memperluas operasi dan tidak tercantum dalam akta pendirian harus minta izin kembali dari pejabat yang berwenang.

Dalam mendirikan organisasi bisnis yang berupa perseroan terbatas (PT) diperlukan beberapa persyaratan yaitu:

- a. Dilakukan dengan akte notaries dan disertai anggaran dasar (*statutten*). Akte notaries berisi persetujuan dan syarat mutlak syahnya pendirian PT, Dalam akte pendirian dimasukkan anggaran dasar yang didalamnya memuat: Nama PT, Tempat kedudukan dan kediaman perusahaan, Maksud dan tujuan organisasi, Cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga, serta Hak dan kewajiban persero dan pengurus.
- b. Disyahkan oleh menteri Hukum dan HAM. Pengesahan ini dipandang perlu untuk menjaga agar PT yang dirikan tidak bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum serta undang-undang. Menteri hukum dan HAM akan memberikan pengesahan atas pendirian PT bila: Ada bukti bahwa perseroan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum (lihat dasar dan tujuan pendirian perseroan yang tercantum dalam akta pendirian), Akta pendirian tidak memuat peraturan dan ketentuan yang melanggar undang-undang, PT harus berkedudukan di Indonesia, dan PT tidak bertindak sebagai kedok orang asing dan sebagainya.
- c. Didaftarkan dan diumumkan. Pendirian PT harus didaftarkan pada kantor pengadilan negeri setempat. Selain itu pendirian PT hendaknya diumumkan dalam lembaran berita Negara serta diiklankan melalui surat kabar.
- d. 10% (sepuluh persen) dari modal sudah harus disetor. Pada saat PT didirikan para pendiri harus diikutsertakan dalam modal perseroan sekurang-kurangnya 20%. Dan sebelum disyahkan 10% dari modal perseroan sudah harus disetorkan. Adapun modal

dari PT sendiri terbagi dalam bentuk saham/sero yakni: -Sero pendirian. Saham preferen kumulatif dengan bagian keuntungan tertentu. Saham pendirian ini mempunyai ciri-ciri yaitu: Dalam surat saham tidak disebutkan besarnya uang, tetapi hanya disebutkan persentase pembagian keuntungan bagi pemegangnya, Saham ini diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang telah berjasa dan turut serta dalam mendirikan PT. -Sero preferen kumulatif. Surat sero yang mempunyai hak lebih banyak dalam pembagian keuntungan. -Sero preferen; surat saham saham yang mempunyai hak lebih baik yakni akan lebih dahulu mendapatkan jaminan hak utama dalam pembagian deviden (deviden adalah bagian dari keuntungan PT yang diberikan kepada pemegang saham). -Sero biasa; surat saham yang mempunyai hak lebih dahulu dalam pembagian saham.

### **5. Pendirian Koperasi (*Cooperation*).**

Sebagai badan usaha Koperasi merupakan bentuk kerjasama dari para anggota dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama secara ekonomis. Melalui kerjasama, mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari pada mereka melakukan sendiri-sendiri. Karenanya, semangat Koperasi akan tumbuh dari individu-individu yang secara sendiri-sendiri mereka merasa lemah. Berkaitan dengan itu, mereka membentuk kelompok kerjasama yang dipermanenkan melalui perusahaan koperasi agar menjadi kuat dan dapat mengimbangi sektor ekonomi lain. Berkaitan dengan pemilihan dan pendirian koperasi terlebih dahulu akan dilihat dari berbagai segi yakni: arti, tujuan, prinsip, bentuk, keanggotaan.

#### **a. Arti Koperasi Sebagai Badan Usaha.**

Hampir semua dari kita mengenal Koperasi tetapi kalau diminta merumuskan definisinya dengan baik lalu muncullah beraneka macam konsep yang berbeda, banyak pengertian yang diberikan terhadap koperasi. Karenanya perlu penyatuan persepsi koperasi guna menunjang pengembangan koperasi itu agar berjalan dengan baik. Atau rumusannya harus jelas hingga tidak bercampur baur dengan keinginan perorangan para pengurus dan pelaksana, ataupun maksud-maksud tertentu dari pihak-pihak yang ada diluar koperasi serta lembaga ekonomi non koperasi. Singkatnya untuk menjawab masalah definisi koperasi akan diuraikan melalui dua pendekatan yaitu: Nominalis/Normatif dan Esensialis.

Dari pendekatan nominalis/normatif dalam usaha mengetahui definisi koperasi akan dilihat dari segi peraturan atau undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah. Dari pendekatan nominalis/normatif diberikan pengertian koperasi dari Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Undang-Undang ini bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan

Dari berbagai definisi diatas minimal terdapat 4 (empat) unsur yang terkandung dalam pengertian koperasi, yakni:

**Badan usaha;** Koperasi sebagai badan usaha dapat diartikan dari segi makro dan mikro. Dari segi makro koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi nasional. Koperasi sebagai bentuk konkrit dari prinsip usaha bersama. Lembaga ekonomi yang lain adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta. Dari segi makro Koperasi sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan produktif. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk baik berupa barang-barang maupun jasa untuk kepentingan masyarakat/anggota (pasar).

**Prinsip Koperasi;** Aturan atau norma-norma dasar yang terdapat dalam koperasi serta dapat memberikan ciri khas atau jati diri bagi koperasi yang bersangkutan. Bila diperinci prinsip koperasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) hal yaitu: Prinsip identitas, Prinsip pokok dan Prinsip penunjang. Prinsip Identitas; ditandai oleh *dual identity*, yakni anggota selain sebagai pemilik juga sebagai pengguna jasa koperasi. Prinsip Pokok; meliputi Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; Pengelolaan secara demokratis; Pembagian SHU secara adil, sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota; Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan Kemandirian. Prinsip Penunjang; terdiri dari Pendidikan perkoperasian dan Kerjasama antar koperasi.

**Gerakan Ekonomi Rakyat;** diilhami dan didorong oleh faktor kondisi sosial ekonomi rakyat yang tengah terjadi pada masa lalu ataupun dimasa kini. Dengan masih banyaknya rakyat yang miskin dan bahkan hidup dibawah garis kemiskinan, perlu pihak-pihak atau kelompok yang menjadi perantara atau jembatan antara sikaya dan simiskin yakni: kelas menengah (koperasi). Melalui gerakan ekonomi rakyat akan terjadi usaha terpadu kegiatan koperasi dengan kepentingan ekonomi yang dilakukan oleh anggota/masyarakat.

**Asas Kekeluargaan;** hal yang tercermin dari gotong royong. Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa ekonomi Indonesia yang didasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong dapat diformulasikan berikut yaitu: Kegiatan Koperasi pada tingkat ekonomi mikro merupakan unit-unit usaha yang terikat oleh ekonomi pasar, Kerjasama ekonomi pada tingkat ekonomi total adalah terencana. Maksudnya, unit-unit usaha diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi/aturan-aturan organisasi yang berlaku, Kegiatan ekonomi pada tingkat ekonomi yang luas (total) direncanakan seperti unit-unit usaha pada Koperasi.

Dengan memperhatikan formulasi diatas diharapkan koperasi mampu menjadi soko guru bagi pembangunan ekonomi nasional. Artinya Koperasi dapat berperan serta sebagai tiang penyangga utama bagi kegiatan ekonomi Indonesia. Konsep pembangunan ekonomi yang mengacu pada konsep koperasi sebenarnya merupakan pilihan yang sangat tepat. Mengapa? Karena disamping berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan, Koperasi juga merupakan konsep yang pernah berjaya pada awal-awal perkembangannya.

Menurut Jocken Ropke dalam *Economic Theory of Cooperatives (1989)*, secara ringkas diberikan pengertian bahwa: *Coperative is a business organization, whose owners or members also main it's costumers or cliends*. Maksudnya Koperasi ialah suatu badan usaha, dimana para pemilik atau anggota juga bertindak sebagai pelanggan/klien utama dari badan usaha yang bersangkutan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota serta sekaligus anggota sebagai pengguna jasa/pelanggan utama dari kegiatan usahanya. Jadi cakupan usaha Koperasi tidak saja anggota, tetapi juga masyarakat.

#### **b. Tujuan Badan Usaha Koperasi**

Badan usaha Koperasi dibentuk sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Secara umum tujuan adalah suatu akhir terhadap mana seluruh kegiatan organisasi diarahkan/sasaran. Selain itu tujuan dapat diartikan sebagai keadaan yang lebih baik yang dikehendaki pada masa datang/tujuan akhir. Kerananya, tujaun baik berarti sasaran maupun tujuan akhir harus mampu mencerminkan adanya efektivitas dan efesiensi keberhasilan usaha organisasi. Menurut Undang-Undang RI No. 25/1992 menegaskan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari berbagai dimensi pembahasan tentang keberhasilan usaha Koperasi, berarti Tujuan Koperasi sangat luas sekali, yakni: sukses usaha, sukses anggota dan sukses pembangunan/pengembangan.

Sukses Usaha "*Business Success*," ditandai oleh adanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha. Tujuan usaha koperasi dapat dikelola atas dasar prinsip ekonomi dan prinsip Koperasi. Adapun indikator yang menandai adanya sukses usaha dari pencapaian tujuan koperasi meliputi:

- a. Pemenuhan target volume usaha yang dilakukan oleh koperasi
- b. Terjadi efektivitas dan efisiensi biaya usaha koperasi
- c. Terjadi pencapaian target sisa hasil usaha (SHU) Koperasi

- d. Terjadi kelayakan usaha kegiatan koperasi
- e. Terjadi perkembangan dan pengembangan koperasi sebagai badan usaha.

Sukses Anggota "*Members Success*," ditandai oleh adanya efektivitas dan efisiensi yang berorientasi kearah tercapainya tujuan usaha anggota koperasi. Indikator-indikator yang menandai sukses anggota dalam tujuan koperasi, yaitu :

- a. Terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas usaha anggota dan koperasi
- b. Tercapainya tingkat efektivitas pelayanan usaha koperasi pada para anggota.
- c. Meningkatnya pembagian SHU atau manfaat usaha Koperasi bagi anggotanya
- d. Terjadi keserasiann hubungan antara aktivitas anggota dengan usaha koperasi
- e. Terjadi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.

Sukses Pembangunan/Pengembangan "*Devolement Success*", ditandai oleh adanya efektivitas dan efisiensi yang berdampak positif pada pengembangan organisasi dan pembangunan wilayah kerja Koperasi. Sedangkan indikator yang menandai sukses ini dihasilkan melalui aktivitas dan kontribusi koperasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan masyarakat di wilayah kerja koperasi. Misal:

- a. Terjadi kesesuaian usaha koperasi dengan kegiatan ekonomi anggotanya
- b. Berkembang tingkat kemampuan anggota/masyarakat di wilayah kerja koperasi
- c. Terjadi peningkatan kontribusi Koperasi pada pembangunan masyarakat
- d. Terjadinya kesejahteraan masyarakat pada wilayah kerja koperasi.

Dalam usaha merealisasikan berbagai keberhasilan itu, tujuan koperasi dinyatakan dari segi keuangan dan non keuangan. Pengurus dalam mengelola usaha Koperasi, selain berpedoman pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART), juga memerlukan alat bantu manajemen yang dapat memberikan gambaran perusahaan dari waktu ke waktu. Menurut Gilarso (1999), pada dasarnya ada dua alat bantu utama dalam mengelola usaha koperasi yaitu: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan Rasio Keuangan Koperasi. Tingkat efektivitas dan efisiensi koperasi dilihat dari segi keuangan dapat diukur melalui Anggaran Usaha dan Rasio Keuangan Koperasi.

### **c. Bentuk Badan Usaha Koperasi**

Koperasi dibentuk oleh orang-orang/masyarakat yang punya kepentingan ekonomi yang sama, serta tidak didasarkan atau dikaitkan daerah/wilayah administrasi pemerintahan tertentu. Dalam membahas bentuk-bentuk koperasi sebagai badan usaha juga akan dilihat dari dua pendekatan, yakni : Nominalis dan Esensialis.

**Pendekatan Nominalis:** Sesuai pasal 6 Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992, koperasi dibedakan kedalam dua bentuk yaitu: Koperasi primer dan Koperasi

sekunder. **Koperasi Primer** merupakan koperasi yang didirikan dan dibentuk oleh orang seorang. Sedangkan ciri/syarat pembentukan koperasi primer meliputi: -Badan usaha ini dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang, -Badan usaha dibentuk dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), -Akta Pendirian Koperasi yang didalamnya berisi AD/ART disahkan oleh Pemerintah (Menteri Koperasi dan PKM cq. Kantor Koperasi setempat).

Isi Anggaran Dasar Koperasi sekurang-kurangnya memuat: -Nama pendiri Koperasi, -Nama dan tempat kedudukan Koperasi, -Ketentuan keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian SHU serta sanksi. Lebih lanjut sanksi pengurus, pengawas dan anggota yang melanggar anggaran dasar diatur intern melalui anggaran rumah tangga (ART)

**Koperasi Sekunder** adalah Koperasi yang dibentuk, didirikan dan beranggotakan koperasi-koperasi primer dan/atau primer koperasi. Koperasi sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis dan tingkatan. Adapun syarat-syarat dalam pendirian koperasi sekunder meliputi hal-hal berikut, yakni: -Badan usaha ini dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi primer, -Pembentukannya dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, -Akta pendirian harus disahkan oleh Pemerintah cq. Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan koperasi. Tingkatan koperasi sekunder yang selama ini dikenal diantaranya: Pusat Koperasi, Gabungan Koperasi dan Induk Koperasi. Karenanya, jumlah tingkatan dan penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

**Pendekatan Esensialis**; penentuan bentuk/jenis koperasi dapat didasarkan pada kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi para anggota. Sesuai dengan prinsip identitas, anggota dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Singkatnya, menurut pemikiran prinsip identitas, badan usaha koperasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: Koperasi serba usaha dan fungsional.

**Koperasi Serba Usaha** merupakan koperasi yang dibentuk dan didirikan dengan beraneka macam kepentingan/tujuan. Anggota dalam Koperasi ini dapat bertindak dengan berbagai macam kepentingan yakni: Sebagai Pelanggan (*Customers/client's*), Penjual (*suppliers/sellers*), Pembeli (*Consumers/buyers*), Pekerja/pegawai (*Workers/employers*), Peminjam/penabung (*saver/debiturs*). Dengan berbagai peran ganda koperasi dalam berhubungan dengan anggota, maka koperasi ini disebut sebagai Koperasi Serba Usaha atau KSU.

**Koperasi Fungsional** merupakan koperasi yang dibentuk dan didirikan dengan hanya satu maksud/tujuan tertentu. Misal: anggota bertindak sebagai penjual saja, pembeli/pelanggan saja dan sebagainya. Atas dasar kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi para anggotanya, koperasi fungsional dapat dibedakan

menjadi 4 (empat) jenis yaitu: Koperasi pembelian/konsumen, Koperasi pemasaran, Koperasi produsen dan Koperasi simpan pinjam.

Koperasi Pembelian/Konsumen: Badan usaha, dimana anggota atau pemilik juga bertindak sebagai pengguna jasa. Tetapi sebagai pengguna jasa, anggota lebih banyak bertindak sebagai konsumen atau pelanggan. Koperasi pemasaran: Badan usaha, dimana anggota atau pemilik juga bertindak sebagai pelanggan. Tetapi sebagai pengguna jasa, anggota lebih banyak bertindak sebagai penjual atau pembeli produk yang dihasilkan oleh anggota. Koperasi pemasaran akan membeli produk anggota dan menjualnya di pasar. Koperasi Produsen: Badan usaha, dimana anggota atau pemilik juga bertindak sebagai pelanggan. Tetapi sebagai pengguna jasa, anggota lebih banyak bertindak sebagai pekerja atau karyawan. Koperasi Simpan Pijam: Badan usaha, dimana anggota atau pemilik, juga bertindak sebagai pengguna jasa Koperasi. Tetapi sebagai pengguna jasa, anggota akan lebih banyak bertindak sebagai penabung atau peminjam.

Pada dasarnya usaha koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota agar usaha dan kesejahteraan anggota meningkat. Namun demikian dengan kelebihan pelayanan yang diberikan oleh koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Kesemua ini dimaksudkan agar koperasi, dapat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi.

#### 4.2 Penentuan Lokasi/Letak Organisasi Bisnis.

Dalam mendirikan salah satu organisasi bisnis masalah lokasi/letak merupakan hal yang cukup penting dan perlu mendapatkan perhatian. Dengan penempatan lokasi/letak yang tepat akan sangat menunjang perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Dengan lokasi/letak yang tepat juga akan memberikan berbagai keuntungan sendiri bagi perusahaan. Sebaliknya pendirian badan usaha pada lokasi/letak yang kurang tepat bisa menimbulkan berbagai masalah yang menghambat lajunya perkembangan badan usaha hingga perusahaan akan menderita berbagai macam kerugian dan akhirnya dengan terpaksa perusahaan menutup/menghentikan usaha karena bangkrut.

Tabel 4.1 Keuntungan dan Kerugian Lokasi/Letak Organisasi Bisnis

No	Dimensi	Lokasi/letak Tepat	Lokasi/letak tidak tepat
1	Posisi Persaingan	kuat	Lemah
2	Pengadaan bahan	lancar	Tersendat
3	Tenaga kerja	mudah	Sulit
4	Pelayanan konsumen	cepat	Lambat
5	Penyaluran Produk/Distribusi Produk	pendek	Panjang

6	Laju usaha	untung	Rugi
---	------------	--------	------

Persoalan pemilihan lokasi/letak suatu organisasi bisnis bukan saja timbul dikala perusahaan didirikan tetapi dihadapi pula oleh badan usaha yang sudah menjalankan kegiatan usaha. Keadaan ini dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan yang tumbuh dimana-mana namun setelah perusahaan berdiri mengalami berbagai kegagalan sebelum tercapai tujuan akibat lokasi/letak perusahaan yang tidak tepat.

### **A. Pengertian Lokasi/Letak Organisasi Bisnis.**

Konsepsi tentang lokasi/letak perusahaan tidak sama dengan tempat kedudukan perusahaan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas Manullang (2006) mengemukakan bahwa istilah letak perusahaan biasanya diganti dengan istilah tempat kediaman perusahaan. Kedua istilah itu berarti tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya. Kedua istilah itu berbeda artinya dengan tempat kedudukan perusahaan, yang terakhir ini berarti tempat kantor pusat berada. Jadi tempat kediaman perusahaan berarti tempat dimana kegiatan operasional badan usaha dilakukan. Sedangkan tempat kedudukan perusahaan berarti tempat dimana badan usaha berkantor. Dengan demikian banyak diketahui bahwa tempat kedudukan dan tempat kediaman perusahaan tidak mesti berada dalam satu tempat walaupun ada juga yang dalam tempat yang sama.

### **B. Macam-macam Letak/Lokasi Organisasi Bisnis.**

Dalam memilih lokasi/letak badan usaha memang tidak semudah yang diperkirakan. Hal ini banyak dipengaruhi berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan letak/lokasi suatu perusahaan. Secara garis besar letak/lokasi organisasi bisnis dapat dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu: Lokasi/letak perusahaan terikat pada alam, berdasarkan sejarah, ditetapkan oleh pemerintah dan dipengaruhi faktor ekonomi.

1. Letak/lokasi organisasi bisnis terikat pada alam. Letak perusahaan ini tidak dipengaruhi oleh manusia melainkan sangat tergantung/terikat pada alam. Misal: letak perusahaan batu bara, letak perusahaan penanaman kapas dan sejenisnya. Perusahaan ini didirikan harus berada pada tempat dimana terdapat batubara, atau iklim yang sesuai dengan kebutuhan tanaman kapas atau sejenisnya. Atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa segala perusahaan yang bersifat pertanian dan pertambangan letaknya harus selalu terikat pada alam.

2. Letak/lokasi organisasi bisnis berdasarkan sejarah. Perusahaan dalam menjalankan aktivitas di suatu daerah tertentu hanya dapat dijalankan berdasarkan sejarah. Misal: letak perusahaan batik yang terdapat di daerah Yogyakarta, Surakarta dan sekitar. Keberadaan usaha tersebut dimulai dari seni kerajinan yang dikerjakan dengan tangan

oleh para wanita di keraton pada waktu menganggur, kemudian kebiasaan yang baik ini ditiru oleh masyarakat. Malahan sekarang menjadi kebiasaan para wanita di daerah Yogya, Solo dan sekitar sebagai pengisi waktu senggang. Ketika tidak ada pekerjaan para wanita mengisi waktu dengan membatik. Selanjutnya kebiasaan/aktivitas ini diorganisasikan sedemikian rupa oleh para penanam modal hingga daerah itu sekarang banyak didapat tenaga yang berpengalaman dalam bidang batik..

3. Letak/lokasi organisasi bisnis yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan ini hanya dapat menjalankan aktivitasnya pada tempat atau daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misal: letak perusahaan pemeliharaan babi, letak perusahaan kimia yang membahayakan, letak pabrik senjata dan sebagainya. Pemerintah dengan ketetapan tertentu agar tidak mengganggu masyarakat, keseimbangan lingkungan/ekosistem maupun karena alasan lain.

4. Letak/lokasi organisasi bisnis yang dipengaruhi faktor-faktor ekonomi. Pemilihan letak/lokasi perusahaan yang banyak menekankan pada faktor-faktor yang mendukung kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Artinya bahwa letak perusahaan itu harus berada pada tempat yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar. Pemilihan letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi ini terdapat beberapa pendapat dari para penulis. Namun pada dasarnya pemilihan lokasi perusahaan dipengaruhi oleh dua faktor yakni: faktor primer dan skunder.

a. Faktor Primer (*Primary Factors*). Merupakan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh langsung pada produksi dan distribusi dari badan usaha yang bersangkutan. Faktor primer ini diantaranya: *Raw material, markets, transportation*, serta *labour* dan *power*. *Raw material* menunjuk pada keberadaan sumber bahan baku/bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan yang didirikan dekat dengan lokasi bahan mentah/bahan baku mempunyai berbagai keuntungan. Perusahaan akan lebih mudah dalam memperoleh bahan mentah, biaya pengangkutan lebih rendah, tingkat kerusakan bahan lebih rendah serta kelangsungan untuk memperoleh bahan dapat lebih terjamin bila dibandingkan dengan perusahaan yang lokasinya jauh dengan sumber bahan baku/bahan mentah.

*Markets* atau letak pasar. Perusahaan dekat dengan pasar mempunyai berbagai keuntungan diantaranya: produk yang dihasilkan dapat segera samapai ke tangan konsumen serta perusahaan dapat lebih cepat dalam melayani konsumen. Dengan dekatnya perusahaan dengan pasar diharapkan ongkos angkut produk sampai di pasar rendah dan harga pokok ataupun harga penjualan dapat ditekan. Perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain serta dapat melempar hasil produksi ke pasar sebanyak-banyaknya. *Transportation* (masalah transportasi). Merupakan persoalan

yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi suatu organisasi bisnis. Bila dalam pemilihan lokasi organisasi masalah transportasi tidak diperhatikan maka akan terjadi kerugian yang mungkin tidak terlihat serta tidak diperhitungkan sebelumnya. Jika daerah yang dipilih untuk lokasi perusahaan ternyata tidak diperhitungkan perlunya fasilitas ini, maka perusahaan akan selalu mengalami kesulitan dalam pengangkutan. Hal ini dapat menimbulkan akibat-akibat negatif yang terus menerus menghambat kemajuan dan perkembangan perusahaan.

*Labours* dan *Power* (tenaga kerja atau tenaga penggerak). Tersedianya *labour* baik yang terdidik, terlatih maupun tenaga kerja kasar juga harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi perusahaan. Hal ini diketahui bahwa tenaga kerja merupakan salah satu unsur dari harga pokok produksi ataupun penjualan. Demikian juga *power* merupakan tenaga penggerak yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. *Power* ini tidak saja berupa tenaga listrik, air dan lain-lain kebutuhan perusahaan, tetapi juga termasuk semua sumber tenaga yang dapat menunjang aktivitas perusahaan. Misal: saluran irigasi serta semua faktor sesuai dengan keperluan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya.

b. Faktor Sekunder (*secondary factors*). Selain faktor utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi perusahaan, juga terdapat faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Walaupun faktor ini bukan merupakan faktor utama hingga bila ditinjau dari jenis masing-masing perusahaan faktor sekunder bisa juga menjadi faktor yang cukup penting dan perlu dipertimbangkan. Misalnya: fasilitas kredit dan pengaruh iklim. Fasilitas seperti kredit akan banyak membantu perusahaan dalam memperlancar dan membantu kebutuhan keuangan perusahaan. Dengan terpenuhinya kebutuhan keuangan diharapkan kelancaran aktivitas perusahaan akan terjamin. Faktor pengaruh iklim selain ditujukan untuk kebaikan hasil produksi dan kesehatan para pekerja juga diharapkan dapat menunjang perusahaan dalam melakukan aktivitas dan lingkungan.

#### **4.3 Pengurusan Izin Usaha Organisasi Bisnis.**

Dalam pengembangan dunia usaha baik bidang industri, perdagangan maupun jasa komersial harus memperhatikan asas keseimbangan lingkungan, sumber daya alam serta mendukung pembangunan nasional. Salah satu alat kebijakan yang efektif dalam mengembangkan dunia usaha pemerintah menempuh melalui aspek perizinan usaha. Dengan aspek ini diharapkan mampu menarik minat para pengusaha ataupun investor untuk mendirikan atau mengembangkan usaha. Jadi sebelum kegiatan usaha organisasi bisnis benar-benar dimulai diperlukan suatu tahap yang tidak boleh dilupakan yakni izin usaha organisasi bisnis. Izin usaha ini biasanya berupa surat izin usaha atau surat persetujuan prinsip mendirikan, memperluas serta menjalankan usaha/ bisnis.

### **A. Objek Izin Usaha Organisasi Bisnis.**

Pada dasarnya objek atau sasaran diberikannya izin usaha organisasi bisnis ada 4 (empat) sasaran yakni: Pendirian badan usaha/organisasi bisnis baru, Organisasi bisnis yang kembali menjalankan usaha yang telah diberhentikan kegiatannya, Perluasan badan usaha yang dilakukan dengan cara menambah jumlah ataupun jenis produksi yang diizinkan baik dengan menambah atau tidak menambah alat-alat produksi, Pemindahan hak atas surat izin usaha dengan menyerahkan hak yang tercantum di dalamnya.

Surat izin usaha yang perlu dimiliki oleh para pengusaha bermacam-macam dan sangat tergantung dari jenis usaha yang dilakukan. Akan tetapi bila diamati dengan teliti izin usaha yang diberikan pemerintah pada dasarnya hanya ada dua macam yakni: izin usaha sementara dan izin usaha tetap. Izin usaha sementara adalah izin usaha yang diberikan pemerintah pada organisasi bisnis yang bersifat sementara. Surat izin ini diberikan untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang dua kali dengan perpanjangan masing-masing satu tahun. Tujuan pemberian izin usaha sementara adalah untuk menyelesaikan, melanjutkan, merehabilitasi serta memindahkan hak dan tempat kegiatan organisasi.

Izin usaha tetap merupakan izin usaha yang diberikan pemerintah terhadap organisasi bisnis yang telah berproduksi serta berjalan melakukan usaha. Izin usaha ini biasanya berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang berulang kali dengan masing-masing perpanjangan lima tahun. Setiap izin usaha yang diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah menakup berbagai hal yang ada kaitannya dengan usaha organisasi. Misal: Gudang tempat menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku serta barang-barang lain keperluan pabrik/produksi serta barang-barang dagangan lain. Gedung baik yang dipergunakan untuk proses produksi maupun untuk keperluan kantor.

### **B. Syarat-syarat Mendapatkan Izin Usaha Organisasi Bisnis.**

Mendapatkan surat izin usaha bagi organisasi bisnis tidak sulit asalkan semua persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Persyaratan izin usaha yang ingin diperoleh tidak terlepas dari organisasi bisnis yang akan didirikan serta kegiatan usaha yang akan dilakukan. Syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha yang bersifat sementara antara lain: SITU, NPWP, SIUP, SIMB, STDP, SIPT, SIG dan SID.

1. Memiliki SITU (Surat Izin Tempat Usaha). Surat izin ini biasanya dikeluarkan oleh Biro Perekonomian pemerintah daerah (Penda) setempat,
2. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dikeluarkan oleh kantor dinas pajak/pendapatan daerah.

3. Memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dikeluarkan oleh kantor dinas perdagangan.
4. Memiliki SIMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan) dikeluarkan oleh kantor pekerjaan umum/tata kota setempat.
5. Memiliki STDP (Surat Tanda Daftar Perusahaan) dikeluarkan oleh kantor dinas perdagangan setempat.
6. Memiliki SIPT (Surat Izin Penggunaan Tanah) dikeluarkan oleh kantor agraria/badan pertanahan pemerintah daerah setempat. Izin penggunaan tanah ini bisa berupa sertifikat hak guna bangunan atau hak pakai bangunan.
7. Memiliki SIG (Surat Izin Gangguan) dikeluarkan oleh bagian undang-undang gangguan pemerintah daerah setempat.
8. Memiliki SID/K (Surat Izin Departemen/Kementrian) dikeluarkan oleh departemen/ kementrian yang membawahi bidang usaha yang bersangkutan.

Kemudian persyaratan untuk memperoleh izin usaha tetap dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:

1. Membuat dan mengajukan permohonan.
2. Mengisi formulir daftar isian permohonan izin usaha tetap dan kelengkapan lain
3. Melampirkan laporan pemeriksaan
4. Melampirkan laporan realisasi produksi
5. Melampirkan laporan perkembangan proyek
6. Melampirkan berbagai surat pernyataan
7. Melampirkan surat daftar mesin dan peralatan yang dipergunakan
8. Melampirkan daftar bahan baku dan bahan penolong
9. Melampirkan fotokopi surat izin usaha sementara
10. Melampirkan fotokopi SITU, SIUP, SIMB, NPWP, dan lain-lain
11. Melampirkan fotokopi surat pendaftaran gudang
12. Melampirkan fotokopi akte notaries
13. Melampirkan fotokopi surat pernyataan ganti nama
14. Melampirkan fotokopi sertifikat tanah
15. Melampirkan fotokopi surat izin daerah pabrik.

Dalam pengajuan izin usaha baik sementara atau tetap biasanya masing-masing persyaratan dibuat dibuat rangkap tujuh.

### **C. Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Organisasi Bisnis.**

Mengurus izin usaha organisasi bisnis tidak terlepas dari mekanisme penerbitan dan keterkaitan yang berlaku. Karenanya banyak lokasi usaha yang seharusnya dilarang untuk didirikan badan usaha tertentu ternyata masih diizinkan berdiri bisnis baru.

1. Mekanisme Penerbitan izin usaha sementara. Penerbitan izin usaha organisasi bisnis yang bersifat sementara dapat dilakukan melalui mekanisme berikut.

a. Mengajukan surat permohonan izin usaha sementara. Surat permohonan ini biasanya ditujukan kepada Kepala dinas perindustrian Dati I sesuai dengan bidang usaha yang dimohonkan izinnya. Surat permohonan juga harus ditembuskan pada sekjen kementerian perindustrian dan kantor dinas perindustrian Dati II setempat.

b. Kepala dinas perindustrian Dati I minta saran dan pendapat. Setelah permohonan diterima kepala dinas perindustrian Dati I minta pendapat kepala dinas perindustrian Dati II yang bersangkutan. Jika dipandang perlu kepala dinas perindustrian Dati I minta saran dan pendapat direktur jendral sesuai dengan bidang usahanya.

c. Kepala dinas perindustrian Dati I meneliti serta mengevaluasi permohonan. Dengan adanya saran dan pendapat tersebut Kepala dinas perindustrian Dati I meneliti dan mengevaluasi permohonan. Jangka waktu penyelesaian biasanya diproses paling lambat 4 (empat) minggu sejak permohonan diterima dan telah jelas rencana yang akan dilakukan.

d. Kepala dinas perindustrian Dati I menerbitkan izin usaha sementara. Dalam waktu dua minggu kepala dinas perindustrian Dati I mengeluarkan izin usaha sementara. Tembusan izin usaha ini biasanya ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait yaitu: menteri perindustrian, sekretaris jenderal, kepala litbang industri, direktur jenderal yang bersangkutan, kepala biro hukum dan organisasi, kepala biro perencanaan serta gubernur kepala daerah sebagai arsip.

2. Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Tetap. Penerbitan izin usaha organisasi bisnis yang bersifat tetap dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

a. Mengajukan surat permohonan izin usaha tetap. Permohonan ditujukan pada kepala dinas perindustrian Dati I setempat. Permohonan ini diajukan bila proyek yang telah diberikan izin usaha sementara selesai melaksanakan pembangunan fisik serta telah berproduksi. Tembusan surat permohonan ditujukan pada menteri perindustrian, sekretaris jenderal dan direktur jenderal serta kepala dinas perindustrian Dati II tempat usaha dilakukan.

b. Kepala dinas perindustrian Dati I meneliti dan memeriksa permohonan. Setelah permohonan izin usaha tetap diterima kepala dinas perindustrian Dati I memeriksa dan meneliti kembali permohonan yang diajukan. Jangka waktu penyelesaian dan penelitian paling lambat 4 (empat) minggu sejak diterimanya permohonan.

c. Kepala dinas perindustrian Dati I mengeluarkan izin usaha tetap. Dalam waktu dua minggu kepala dinas perindustrian mengeluarkan izin usaha tetap. Tembusan izin usaha tetap ditujukan pada berbagai pihak yang terkait yakni: menteri perindustrian, sekretaris dan inspektur jenderal, kepala badan litbang industri, direktur jenderal, kepala biro hukum dan organisasi, gubernur kepala daerah serta kepala dinas perindustrian Dati II tempat usaha dilakukan.

**D. Kewajiban organisasi bisnis yang telah memperoleh izin usaha.** Setelah izin usaha diperoleh organisasi bisnis mempunyai berbagai kewajiban berikut.

1. Wajib menyampaikan informasi secara berkala tentang kegiatan usaha dan hasil produksi pada menteri perindustrian melalui kepala dinas perindustrian Dati I.
2. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
3. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses dan hasil produksi serta pengangkutan dan keselamatan kerja
4. Melaksanakan hubungan dan kerja sama dengan para pengusaha lain dalam rangka mewujudkan keterkaitan yang saling menguntungkan.

**E. Pencabutan kembali izin usaha organisasi bisnis.** Surat izin usaha yang telah diberikan pada para pengusaha dapat dicabut kembali bila badan usaha melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan, Tidak menyampaikan informasi atau informasi tidak benar serta Melakukan pemindah tangganan hak dan lokasi usaha tanpa persetujuan tertulis dari yang berwenang.

#### **BAHAN PUSTAKA.**

- Alma, Buchari, (2007), *Kewirausahaan, untuk Mahasiswa dan Umum*, Alfabeta, Bandung.
- Alfabeta, 2007, *Bunga Rampai strategic, Manajemen Bisnis, Berbasis Hasil Penelitian*, Bandung.
- Buku Pegangan Kewirausahaan*, (1994), UPT- Penerbitan IKOPIN, Sumedang.
- DP2M (2008), *Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan*, Panduan Pengelolaan Program Hibah DP2M, Ditjen Dikti, Edisi Tujuh.
- Catherine De Vrye (2001), *Good Service is Good Business, The Seven Scret of Service Success*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Fandy Ciptono, 1997, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hidayat, 1997, *Profil Pengusaha Eceran Indonesia dan peluang serta kendala dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Makalah Seminar.
- Husein Umar (2008), *Strategic Managemen in Action*, Gramedia Puataka Utama, Jakarta.
- Jocken Ropke, 1992, *Cooperative Entrepeneurship, Entrepreneurial Diamics and Their Promotion in Self-helf Organization*, Marburg Consult, Germany.
- Jocken Ropke, 1992, *Strategic Management of Slf-helf Organization*, Marburg Consult Germany.
- Jocken Ropke (1999), *The Economic Theory of Cooperatives*, Marbur, Germany.
- Kadarisman, Hudiono, (1996), *Pola Inkubator, Pengentasan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi*, PT Ibec dan Psac, Jakarta.
- Kisdarto Atmosoeperto, (2002)., *Menuju SDM Berdaya, Dengan Kepemimpinan Efektif dan Mnajemen Efisien*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kisdarto Atmosoeperto, 2000, *Produktivitas, Aktualisasi Budaya Perusahaan*, PT.Elex Media Komputindo, Kelompok Gamedia – Jakarta
- Lee, Myun W, (1996), *Mari Menciptakan Teori W Gaya Manajemen Korea (Let's Make W Theory)*, Terjemahan Chong Van Son, Andi Offset, Yogyakarta.

- Meridith, Geoffrey G, et.al, (1992), *Kewirausahaan Teori dan Praktek*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Phillip Kotler (2001), *Marketing Management, Analysis, Planning, Implementati on and Control*, Prentice Hall, International Inc.
- Prayudi Admosudirdjo, (1982)., *Dasar-dasar Administrasi Niaga (Pengantar Sudy Business Administration)*, Ghalia Indonesia.
- Prawirokusumo, Suharto, (1997), *Peranan Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Wirausaha Tangguh*, Makalah seminar, IKOPIN, Sumedang.
- Prosiding, Hasil seminar Nasional, (1995), *Kewirausahaan Koperasi*, IKOPIN, Sumedang.
- Prosiding, Hasil Seminar Nasional, (1996), *Internalisasi Program Inkubator Bisnis, dalam Pembinaan U KM dan Koperasi*, PIBI-IPB, Bogor.
- Prosiding, Hasil Seminar Nasional, (1997), *Pengembangan Disiplin Ilmu Kewirausahaan di Lingkungan Perguruan Tinggi*, PIBI-IKOPIN, Sumedang.
- Stanton, William J, Michell J. Etzel, and Bruse J. Walker, 1994, *Fundamentals of Marketing*, 9<sup>th</sup> edition, Mc Graw Hill, Inc.
- Supriyanto (2019), *Testimoni: Teori dan Strategi Ekonomi Bisnis Koperasi Era Global dan Reformasi*, Pustaka Media, Bandar Lampung.
- (2016), *Restrospektif Ilmu Adminisrasi Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Tan Tjong Sian (1984/1985), *Pengantar Administrasi Niaga*, Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka.

